



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 462-474

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan *Cyberbullying* Di Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum Pidana Cyber

Alfany Fitria Wijaya^{1✉}, Amir Junaidi², Ariy Khaerudin³, Muhammad Muhtarom⁴, Ismiyanto⁵

Universitas Islam Batik Surakarta

Email: alfanyfitriaw@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Teknologi yang berkembang saat ini sangatlah berperan penting bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Teknologi tidak akan lepas dari adanya contraption dan web yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi itu sendiri. Kemajuan teknologi selain sangat bermanfaat dan membantu bagi kehidupan manusia di setiap harinya, juga dapat menghasilkan segudang rupiah. Namun harus ada keseimbangan dan batasan agar teknologi yang dikembangkan saat ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pemanfaatan teknologi di period sekarang ini memang banyak keuntungan yang didapatkan, selain meningkatkan kualitas hidup juga memberi kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hasil dari kecanggihan teknologi yang berkembang tersebut memiliki beberapa situs media sosial misalnya Instagram, tiktok, twitter, facebook, line, wire, maupun situs-situs yang lainnya. Kebebasan orang dalam menggunakan media sosial inilah yang menimbulkan berbagai penyalahgunaan media sosial. Salah satu penyalahgunaan media sosial yang akhir-akhir ini semakin ditemui adalah Cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan yang sama dengan tindakan yang sama dengan tindakan bullying pada umumnya, yaitu mengintimidasi, mencemooh, atau mengganggu orang lain, namun dilakukan melalui web atau dunia cyber.

Kata Kunci: *Cyberbullying, Remaja, Teknologi*

Abstract

Technology that develops today is very important for human life. Technological advances have spread throughout the world, including in Indonesia. Technology will not be separated from the existence of contraction and the web which is the result of technological advances itself. Technological advances besides being very useful and helpful for human life every day, can also generate a myriad of rupiah. But there must be a balance and boundaries so that the technology developed today can benefit oneself and others and not cause negative impacts that harm oneself or others. The use of technology in the current period is indeed a lot of benefits obtained, in addition to improving the quality of life also provides convenience in carrying out daily activities. The result of the growing technological sophistication has several social media sites such as Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Line, Wire, and other sites. The freedom of people in using social media is what causes various abuses of social media. One of the social media abuses that has recently been increasingly encountered is Cyberbullying. Cyberbullying is the same act as bullying in general, namely intimidating, ridiculing, or bullying others, but done through the web or cyberworld.

Keywords: *Cyberbullying, Adolescence, Technology*

PENDAHULUAN

Teknologi yang berkembang saat ini sangatlah berperan penting bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Teknologi tidak akan lepas dari adanya gadget dan internet yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi itu sendiri. Kemajuan teknologi selain sangat bermanfaat dan membantu bagi kehidupan manusia di setiap harinya, juga dapat menghasilkan segudang rupiah. Namun harus ada keseimbangan dan batasan agar teknologi yang dikembangkan saat ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Pemanfaatan teknologi di era sekarang ini memang banyak keuntungan yang didapatkan, selain meningkatkan kualitas hidup juga memberi kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hasil dari kecanggihan teknologi yang berkembang tersebut memiliki beberapa situs media sosial misalnya Instagram, tiktok, twitter, facebook, line, telegram, maupun situs-situs yang lainnya. Adanya media sosial selain memberikan dampak yang positif juga memberikan dampak yang negatif, penggunaan media sosial secara berlebihan dan tanpa adanya batasan akan merugikan pengguna media sosial tersebut. Pengguna aktif media sosial yang ada di Indonesia menurut survey pada bulan Januari 2023 sebanyak 167 juta orang yang mayoritas penggunanya yaitu remaja.

Remaja saat ini telah tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Akibat yang timbul dari penggunaan media sosial oleh remaja secara negatif salah satunya yaitu *Bullying* yang dilakukan di media sosial.

Remaja merupakan sosok yang paling sering menggunakan platform media sosial. Kebanyakan dari mereka menggunakan media sosial untuk mencari teman atau membangun pertemanan, memposting foto atau video tentang apapun aktivitas dari mereka. Namun, tidak semua remaja mengerti bagaimana menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Remaja termasuk anak muda yang mudah terpengaruh dan masih berjiwa labil. Perkembangan teknologi ini juga memberikan dampak dalam dunia kejahatan. Pada awalnya kejahatan yang kita ketahui hanya sebatas pencurian, pembunuhan, penghinaan dan lain sebagainya yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Nurhadiyanto, 2020).

Rentannya jiwa remaja yang mudah terpengaruh dan media sosial yang saat ini menjadi bagian dalam aktivitas remaja menarik perhatian khusus (Ihkam, 2016). Tidak ada persyaratan yang wajib dilakukan bagi orang-orang yang hendak beraktivitas di internet, khususnya di media sosial, bagaimana mereka harus beretika dalam menggunakan media sosial dan hal-hal apa yang sebaiknya tidak dilakukan dalam menggunakan media sosial (Radita, 2024). Kebebasan orang dalam menggunakan media sosial inilah yang menimbulkan berbagai penyalahgunaan media sosial. Salah satu penyalahgunaan media sosial yang akhir-akhir ini semakin ditemui adalah *Cyberbullying* (Utoyo, 2020).

Bullying merupakan suatu tindakan yang mengintimidasi, memojokkan, memberikan rasa ancaman bahkan kekerasan yang dilakukan terhadap diri seseorang. *Bullying* juga membuat seseorang dalam keadaan yang tidak nyaman dan terluka dan dapat terjadi secara berulang-ulang. Dengan adanya teknologi yang sudah berkembang saat ini muncul istilah *Cyberbullying* yang merupakan tindakan *Bullying* yang terjadi melalui internet (media sosial) dengan kata lain *Cyber*.

Cyberbullying adalah tindakan yang sama dengan tindakan yang sama dengan tindakan *bullying* pada umumnya, yaitu mengintimidasi, mencemooh, atau mengganggu orang lain, namun dilakukan melalui internet atau dunia *cyber*. Walaupun tidak terjadi face to face, *cyberbullying* juga bisa memakan korban. Hujatan yang diterima seseorang melalui dunia maya bisa mengganggu kondisi psikis seseorang. *Cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja saat ini memudahkan pelaku untuk menyerang korban tanpa harus melihat reaksi korban secara nyata, hal inilah yang membuat remaja-remaja sering melakukan

cyberbullying. Tindakan *cyberbullying* yang dilakukan remaja seringkali berupa mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan dan menghina.

Dampak *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelaku membuat korban *bullying* mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi dan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Tak hanya pada tingkat depresi saja, namun hal tersebut juga dapat membuat korban *bullying* melakukan tindakan bunuh diri. Tak hanya itu, bahkan korban *cyberbullying* juga bisa melakukan tindakan yang dapat mengancam balik diri pelaku pembullyan.

Karena hal *bullying* tersebut mengakibatkan seseorang melakukan bunuh diri, maka salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi *cyberbullying* adalah dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang "Perspektif Hukum Possitif Indonesia Dalam Menangani Kasus *Cyberbullying* Yang Dilakukan Oleh Remaja".

METODE PENELITIAN

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (walaupun penyebutannya dianggap kurang tepat) jenis penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian normatif (khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif, *as it is written in the book*) dan penelitian hukum yang dikatakan empiris (khusus untuk meneliti hukum dalam wujudnya sebagai *nomos, at it is observed in society*). Perbedaan jenis penelitian di atas menurutnya penyebutannya yang lebih tepat adalah penelitian doktrinal dan non doktrinal (Wignjosoebroto, 2002).

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitiannya mendasarkan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma-norma positif, *as it is written in the book*. Namun karena dalam penelitian ini tidak berhenti pada ditemukannya ajaran dasarnya, maka menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum ini acap kali dibilangkan sebagai penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini hukum doktrinal ini selurus proses analisisnya akan berjalan menurut alur silogisme deduksi (Wignjosoebroto, 2013).

Tujuan dari penelitian adalah mampu mencari dasar dan teori hukum dimana dasar-dasar yang ditemukan dalam teori hukum akan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi atau yang timbul sehingga mendapatkan sebuah jawaban secara ilmiah dan benar.

Temuan teori hukum dalam penelitian yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam praktek yang sebelumnya belum pernah ada, yang dengan penelitian mampu menghasilkan metode guna menyelesaikan persoalan yang timbul atau terjadi, penemuan inilah yang disebut teori hukum baru atau penciptaan hukum baru. Menurut Morri L. Cohen berpendapat bahwa "*Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society.*" (Muhaimin, 2020) dimana Cohen memberikan pendapatnya bahwa penelitian hukum ini dimaknai sebagai proses untuk menemukan hukum mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang dimaksud dapat bersumber dari aturan yang diberlakukan oleh penguasa (Negara) atas kehendak rakyat atau komentar-komentar dari berbagai ahli yang diakui keilmuannya dibidang hukum, yang menjelaskan atau menganalisis aturan itu (Arifin, 2024).

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitiannya mendasarkan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma-norma positif, *as it is written in the book*. Namun karena dalam penelitian ini tidak berhenti pada ditemukannya ajaran dasarnya, maka menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum ini acap kali dibilangkan sebagai penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini hukum doktrinal ini selurus proses analisisnya akan berjalan menurut alur silogisme deduksi (Wignjosoebroto, 2013).

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan, pertama pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pendekatan ini utamanya untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagaimana aturan yang seharusnya dalam mengatur tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum., konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelaahan dokumen, penelitian kepustakaan, atau studi dokumentasi. Data sekunder dapat bersumberkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu, literatur, majalah, koran, brosur, pendapat para ahli, peraturan-peraturan / perundangan, media elektronik (internet), kamus dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan (*library approach*) (Soekanto, 1982).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cyberbullying Sebagai Tindak Pidana Cyber (Cybercrime)

Era globalisasi saat ini telah berkembang dengan pesat pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang mendukung satu sama lain (Putri, 2024). Tiada globalisasi tanpa suatu teknologi informasi komunikasi. Salah satu hasil dari penggabungan dari kedua hal tersebut adalah lahirnya internet. Internet tidak lagi membatasi ruang dan waktu dan mengubah cara pandang masyarakat mengenai dampak dari globalisasi itu sendiri.

Internet berkembang menjadi suatu media digital sebagai narahubung atau sarana komunikasi jarak jauh. Namun internet juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat, yaitu timbulnya kejahatan-kejahatan di dalam dunia maya itu sendiri. Bagaikan pedang bermata dua, internet disamping membantu kebutuhan masyarakat namun juga menjadi wadah untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan yang terjadi di dunia maya tersebut berkembang menjadi *cybercrime* atau kejahatan siber. Menurut Kepolisian Inggris, *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan computer untuk tujuan kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan perkembangan teknologi digital.

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet (Krisnadi, 2024).

Kejahatan-kejahatan baru bermunculan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan internet. *Cybercrime* ini mengancam siapapun dengan resiko tertangkap yang

sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara.

Cyberbullying adalah kejahatan yang dimaksud tersebut termasuk pula kejahatan yang berupa penghinaan, cemoohan serta fitnah. Kejahatan tersebut berawal dari perilaku yang mengintimidasi dan merendahkan martabat orang hingga tidak jarang mengakibatkan gangguan psikis meskipun hanya dilakukan melalui dunia maya. Kejahatan tersebut biasa disebut *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan kejahatan yang berupa penghinaan, pelecehan, intimidasi atau ancaman yang dilakukan melalui dunia teknologi dan informasi.

Cyberbullying adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari bullying yang selama ini terjadi secara konvensional. *Cyberbullying* berbentuk kejahatan secara verbal di dalam *cyberspace* dan mayoritas memakan korban anak. Adapun jenis-jenis *cyberbullying* adalah sebagai berikut:

1. *Flaming (terbakar)* yaitu mengirim pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Secara luas, flaming adalah tindakan provokasi, mengejek, ataupun penghinaan yang menyinggung pengguna lain.
2. *Harassment (gangguan)* yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada e-mail, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus. Pelaku harassment akan sering menulis komentar pada korban yang dimaksudkan untuk menyebabkan kegelisahan dan akan terus mencoba untuk menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama.
3. *Cyberstalking*, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
4. *Denigration (pencemaran nama baik)*, yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
5. *Impersonation (peniruan)* berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
6. *Outing dan trickery*, yaitu outing menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain. Sedangkan trickery adalah tipu daya, membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.

Flaming, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya menerangkan bahwa: (Soesilo, 1995)

- "Menghasut" artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat supaya berbuat sesuatu. Dalam kata "Menghasut" tersimpul sifat "dengan

sengaja". Menghasut itu lebih keras daripada "memikat" atau "membujuk", akan tetapi bukan "memaksa".

- Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik.

Denigration (pencemaran nama baik atau penghinaan), delik pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah *Delik Aduan* sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi.

Impersonation (Peniruan), juga dapat diartikan sebagai perbuatan membuat akun media sosial palsu atas nama orang tertentu tanpa seizin yang bersangkutan, termasuk membuat akun media sosial palsu atas nama publik figur tertentu diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan penjelasan sebagai berikut: (Dinas Komunikasi Bojonegoro, 2024)

- Dalam Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) diatur bahwa Setiap orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

Akun media sosial merupakan salah satu bentuk dari Informasi Elektronik. Hal tersebut sebagaimana pengertian dari Informasi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahwa Informasi Elektronik adalah (Adrianti, 2024) satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kelemahan Dari Pengaturan Hukum Tentang Tindakan *Cyberbullying*

Cyberbullying memiliki dampak berbahaya pada korbannya seperti frustrasi, depresi dan bahkan keinginan untuk bunuh diri (Nixon, 2014). Selain itu *cyberbullying* juga dapat mempengaruhi korbannya untuk melakukan tindakan kriminal seperti minuman keras dan narkoba (Kim, 2017). Dibandingkan dengan *bullying* di kehidupan nyata, *cyberbullying* memberikan risiko keinginan untuk bunuh diri yang besar pada anak (Patchin & Hinduja, 2016). Sehingga perlindungan terhadap anak di Indonesia perlu dilakukan agar tidak menjadi korban *cyberbullying*.

Dalam hukum yang ada di Indonesia, penanggulangan ketentuan *Cyberbullying* diidentifikasi dengan KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun terdapat banyak kelamahan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE untuk menjangkau ranah *Cyberbullying* (Clara S.A.T, Suponyono, & Astuti 2016).

Beberapa bentuk yang dijelaskan oleh Willard terdapat banyak jenis yang dianggap sebagai tindakan perundungan melalui sosial media. Di Indonesia pengaturan mengenai *cyberbullying* yang diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 (Ayat 1, 3, 4), pasal 28 ayat 2, Pasal 29, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 32 ayat 3 menyebutkan bentuk-bentuk tindakan *cyberbullying* diantaranya:

- 1) Pasal 27 ayat (1), dalam pasal ini dijelaskan bahwa siapa pun perorangan yang dilakukan secara sadar dan orang tersebut tidak memiliki izin atas sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik untuk disebar, memindahkan, dan membuat dapat diakses informasi elektronik tersebut oleh masyarakat yang mengandung konten yang berkonotasi pelanggaran terhadap kesusilaan.
- 2) Pasal 27 ayat (3), dalam pasal berikut menjelaskan bahwa siapa pun individu yang melakukan secara sadar dalam hal penyebaran, pemindahan, dan membuat dapat diakses oleh masyarakat luas sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung konotasi penghinaan dan pencemaran nama baik.
- 3) Pasal 27 ayat (4), dalam pasal ini dijelaskan bahwa siapa pun individu yang melakukan secara sadar dalam hal penyebaran, pemindahan, dan membuat dapat diakses oleh masyarakat luas sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung hal Pengancaman dan pemerasan.
- 4) Pasal 28 ayat (2), dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap individu yang melakukan secara sadar dalam hal penyebaran informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permasalahan baik individu atau kelompok masyarakat dengan dasar ras, suku, agama, dan antar golongan.
- 5) Pasal 29, dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang melakukan secara sadar dalam hal pengiriman informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan untuk mengancam korban dengan pesan yang berisi ancaman kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi pada korban.
- 6) Pasal 30 ayat (1), dalam pasal 30 Ayat 1 mengatur mengenai tindakan impersonation. Meskipun dalam pasal disebutkan bahwa setiap individu yang secara sadar melawan hukum untuk mengakses perangkat elektronik milik orang lain. Dengan penjelasan

pasal tersebut dapat menjadi kemungkinan seseorang berpura-pura menjadi orang lain atau yang bisa disebut sebagai *Impersonation*.

- 7) Pasal 32 ayat (3), pada pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang secara sadar melakukan pendistribusian, pengiriman, pemindahan informasi/ dokumen elektronik yang bersifat rahasia dapat diakses oleh khalayak umum. Sehingga dalam pasal ini dapat dikatakan sebagai tindakan *cyberbullying* pada unsur outing.

Jika melihat pada penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa peraturan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE belum memenuhi beberapa jenis *cyberbullying* yang ada. Selain itu masih terdapat pasal yang bias dalam tujuan atau unturnya ditujukan pada tindakan yang bagaimana pasal tersebut diperuntukkan.

Bagaimana Seharusnya Kasus Cyberbullying Diatur Dalam Hukum Pidana Cyber

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindakan *cyberbullying* ini. Secara umum *cyberbullying* dalam aspek hukum disamakan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merumuskan bahwa konten yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang tercantum pada Pasal 27 ayat (3) konten yang memiliki muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2), dimana konten yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi seperti yang tercantum dalam Pasal 29 merupakan unsur- unsur dari *bullying* di media elektronik yang secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan yang dapat dipidana (Sidauruk, 2024). Selain itu, *bullying* termasuk dalam kategori tindak pidana di dalam dunia Media elektronik dan pelakunya dapat dijerat oleh Undang-Undang yang berlaku, walaupun pada kenyataannya beberapa jenis dari *Bullying* ini belum diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), namun pada intinya unsur pencemaran nama baik dan penghinaan di dunia media elektronik telah dipayungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP.

Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana *bullying* adalah

Pasal 315. Namun Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Berdasarkan ciri-ciri *bullying* yang sudah dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa *bullying* sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP sehingga Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat Pelaku yang menuliskan *bullying* di media elektronik baik di kolom komentar maupun direct message, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak.

Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menjadi fokus dapat ditinjau lanjuti pidananya hanyalah tentang penghinaan ringan dan atau pencemaran nama baik saja. Sedangkan menurut Willard, bahwa *cyberbullying* itu jenisnya atau macamnya banyak tidak hanya tentang penghinaan atau pencemaran nama baik tetapi juga meliputi kekerasan, penguntitan, amarah, dan peniruan. Sehingga di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini pengaturan tentang tindak pidana *cyberbullying* belum mengatur secara rinci tentang *cyberbullying* karena masih ada beberapa macam dari *cyberbullying* yang tidak ada payung hukumnya di dalam UU ITE ini.

Seharusnya dengan adanya Pasal 27 UU ITE ini dapat mencakup semua tindakan yang mengarah pada tindakan *cyberbullying*, sehingga payung hukumnya menjadi jelas dan hanya menggunakan 1 Pasal saja yang sama.

SIMPULAN

Dari hasil yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat unsur yang jelas mengenai *cyberbullying*. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Mukhilshotin, 2024). Jika melihat dari definisi *cyberbullying* yang menitik beratkan pada pengancaman kekerasan secara verbal, sanksi bagi pelaku tindak kejahatan *cyberbullying* dikenakan pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menentukan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti

yang diajukan secara pribadi." Dan Pasal ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B. "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00".

2. *Cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Pasal 27 UU ITE, dan tindakan yang termasuk *Cyberbullying* yakni Flaming, Harassment (gangguan), Cyberstalking, Denigration (pencemaran nama baik), Impersonation (peniruan), Outing (menyebarkan rahasia orang lain) dan Trickery (tipu daya). Namun di dalam UU ITE hanya memuat unsur penghinaan dan pengancaman, padahal tindakan *Cyberbullying* lainnya juga kerap kali terjadi dan menjadi langkah awal tindak pidana lain. Dengan berkembangnya situs jejaring sosial maka hal tersebut akan memudahkan pelaku *Cyberbullying* melakukan tindakannya (Harianti, 2017). Tidak sedikit dari tindakan *Cyberbullying* yang menelan korban. Sehingga dengan alasan tersebut maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas untuk tindak pidana *Cyberbullying* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvina Adrianti, *"Analisis Kasus Manipulasi Data Pribadi Oleh Ratif Talaohu"*, https://www.academia.edu/95769555/ANALISIS_KASUS_MANIPULASI_DATA_PRIBADI_OLEH_RATIF_TALAOHU, diakses pada 2 Februari 2024.
- Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hal. 49, juga Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka pelajar, Yogyakarta, hal. 157-158; dan Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2011. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 112-115 yang membahas mengenai data dalam penelitian hukum.
- Bayu Utoyo, 2020. Skripsi *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying"*, Universitas Pancasakti Tegal.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, *"Membuat Akun Medsos Atas Nama Orang Lain Tanpa Izin Akan Dijerat UU ITE"*, <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/451/>, diakses pada 2 Februari 2024.
- Harianti. 2017. Tesis *"Analisis Bukti Digital Cyberbullying Pada Jejaring Sosial Menggunakan Naïve Bayes Classifier (NBC)"*, Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia".

- Ichbal Arifin, "International Law Catalogue", <https://icbal-internationallawcatalogue.blogspot.com/>, diakses pada 2 Februari 2024,
- Iwan Krisnadi, "Pencegahan dan Penanganan Cybercrime di Indonesia", https://www.academia.edu/14180885/PENCEGAHAN_DAN_PENANGANAN_CYBER_CRIME_DI_INDONESIA, diakses pada 2 Januari 2024.
- Maulida Nur Mukhilshotin, "Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam", <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49a4501fb73000fce1410/cyberbullying-perspektif-hukum-pidana-islam/>, diakses pada 2 Februari 2024.
- Meliana Radita, *Maraknya Perilaku Cyberbullying di Media Sosial*, <https://kumparan.com/meliana-radita/maraknya-perilaku-cyberbullying-di-media-sosial-21QEffChD5j/3>, diakses pada 2 Januari 2024.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Univeristy Press. Hlm. 18.
- Muhammad Dani Ihkam, I Gusti Ngurah Parwata, 2016. "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", Vo. 9, Jurnal Kertha Wicara, No. 11, hal. 1-10.
- Nurhadiyanto, Lucky. 2020. "Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan." *Ikra-lth Humaniora*. Jurnal Sosial dan Humaniora 4, no. 2: 113-124.
- R. Soesilo 1995 dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Sagung Dewi Tarastya Yudhi Putri, "Cyberbullying Dalam Hukum Pidana Indonesia", <https://podiumnews.com/view/3268-Cyberbullying-dalam-hukum-pidana-indonesia-php>, diakses pada 2 Februari 2024.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, hal. 147.
- Soetandyo Wignsoebroto, 2013 *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, hal. 77-78
- Soetandyo Wignsoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, hal. 77-78
- Sumangatsalomo Sidauruk, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying di Media Elektronik", https://www.academia.edu/113170788/Kebijakan_Hukum_Pidana_Sebagai_Upaya_Meminimalisir_Tindak_Pidana_Bullying_DI_Media_Elektronik?uc-sb-sw=38375439, diakses pada 2 Februari 2024.